

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKIP)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
TAHUN 2021**



2022

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan dapat terselesaikan.

Laporan Kinerja ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan selama tahun 2021 dan merupakan sarana untuk melakukan evaluasi secara mandiri atas capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan baik yang telah berhasil mencapai target kinerja sesuai yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja maupun yang belum mencapai target.

Penyusunan Laporan Kinerja ini telah didasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tanggal 20 November 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam Laporan Kinerja ini telah diuraikan Perencanaan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan beserta analisis capaian selama tahun 2021. Hal ini akan menjadi bahan guna merumuskan perencanaan, kebijakan dan langkah-langkah perbaikan untuk tahun berikutnya.

Akhirnya kami berharap Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2021 dapat bermanfaat sebagai umpan balik bagi seluruh pegawai di lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.

Makassar, Februari 2022

KEPALA DINAS,



H. SUKARNIATY KONDOLELE, M.M

Pangkat : Pembina Utama Madya IV/d

NIP. 19650606 199003 2 011

DAFTAR ISI

Halaman

Halaman Judul

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Grafik	iv

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum	1
• Susunan Organisasi.....	2
• Tugas Pokok dan Fungsi	3
• Komposisi Sumber Daya Manusia	7
1.2 Posisi Strategis	12
• Tujuan	13
• Sasaran	14
1.3 Arah Kebijakan Pembangunan 2021	14
1.4 Isu-Isu Strategis	15

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis	18
2.2 Perjanjian Kinerja	19
2.3 Indikator Kerja Utama	20

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian IKU Tahun 2021	22
3.2 Capaian Kinerja Sasaran	23
• Sasaran Strategis 1	23
• Sasaran Strategis 2	30
• Sasaran Strategis 3	38
3.3 Realisasi anggaran	42

BAB IV PENUTUP

4.1 Simpulan Umum atas Capaian Kinerja	43
4.2 Langkah-Langkah Peningkatan Kinerja.....	43

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Jumlah ASN Dinas Dukcapil.....	8
Tabel 1.2 Jumlah Pejabat Struktural Dinas Dukcapil	9
Tabel 1.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan.....	9
Tabel 1.4 Jumlah Pegawai Menurut Pendidikan dan Jenis Kelamin.....	11
Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2021	19
Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Tahun 2021	20
Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja	21
Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama	22
Tabel 3.3 Perbandingan Antara Target dan Realisasi	24
Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir.....	25
Tabel 3.5 Perbandingan Realisasi Kinerja.....	25
Tabel 3.6 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	27
Tabel 3.7 Perbandingan Antara Target dan Realisasi	31
Tabel 3.8 Perbandingan Realisasi Kinerja 3 Tahun Terakhir	32
Tabel 3.9 Perbandingan Realisasi Kinerja.....	33
Tabel 3.10 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	37
Tabel 3.11 Perbandingan Antara Target dan Realisasi	39
Tabel 3.12 Perbandingan Realisasi Kinerja 3 Tahun Terakhir.	39
Tabel 3.13 Perbandingan Realisasi Kinerja.....	40
Tabel 3.14 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	41
Tabel 4.1 Simpulan Umum atas Capaian Kinerja.....	43

DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Grafik 1 Jumlah ASN Dinas Dukcapil	8
Grafik 2 Jumlah Pejabat Struktural Dinas Dukcapil	9
Grafik 3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan.....	10
Grafik 4 Jumlah Pegawai Menurut Pendidikan dan Jenis Kelamin	11

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah baik ditingkat pusat maupun di daerah, termasuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan penganggaran berbasis kinerja. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Publik dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Seiring dengan penguatan kewenangan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pasal 12 yang antara lain menyebutkan bahwa Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar salah satunya adalah administrasi kependudukan merupakan urusan wajib daerah, maka fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menjadi semakin strategis. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai Unsur Pelaksana Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dibidang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 tahun 2016 tentang Bentuk dan Susunan Perangkat Dearah. Perda tersebut selanjutnya ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 96 Tahun 2016 tentang Kedudukan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Keberadaan penyelenggaraan kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil secara umum sangat penting bagi kehidupan masyarakat, mengingat sejak seseorang lahir hingga meninggal dunia, tidak terlepas dari kebutuhan akan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.

Oleh karenanya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diharapkan dapat meningkatkan perannya dalam pengendalian mobilitas penduduk melalui kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil maupun dari sisi penyediaan data dan informasi kependudukan yang lengkap, akurat dan tepat waktu untuk memenuhi kebutuhan perencanaan diberbagai bidang.

Struktur Organisasi

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) Provinsi Sulawesi Selatan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 50 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan maka jabatan struktural terdiri dari 13 (Tiga Belas) jabatan, dengan rincian 1 (satu) Kepala Dinas, eselon IIA, 1 (satu) Sekretaris, eselon IIIA, 2 (dua) Kepala Bidang, eselon IIIA, dan 9 (sembilan) Kepala Sub Bagian/ Kepala Seksi, eselon IVA.

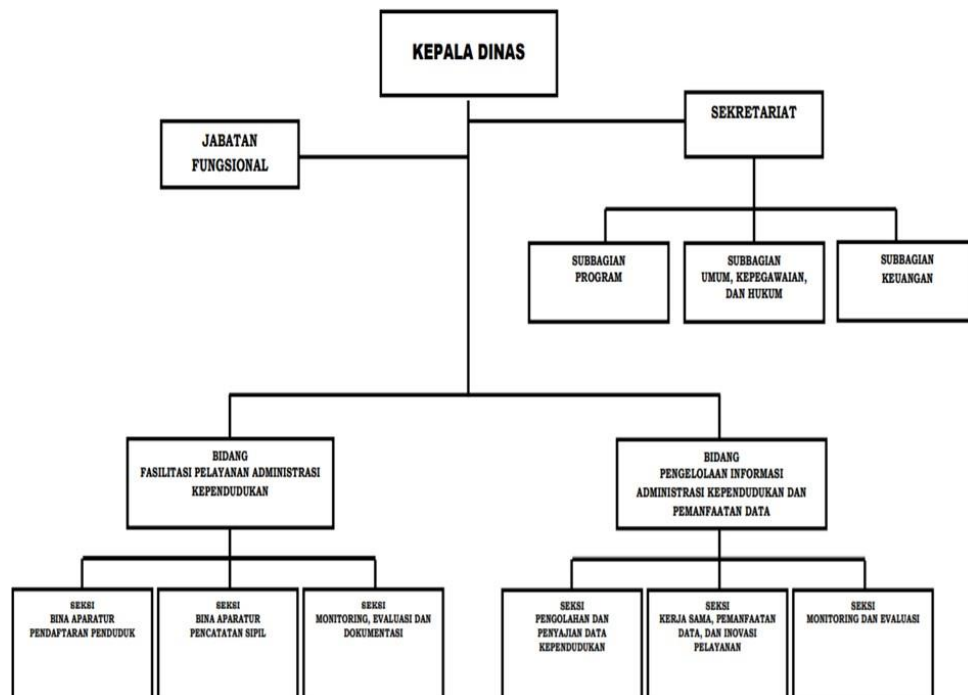
1. Kepala Dinas
2. Sekretaris Dinas

Bagian Sekretariat, meliputi :

- a) Sub bagian Program
 - b) Sub bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum
 - c) Sub bagian Keuangan
3. Bidang Fasilitas Pelayanan Administrasi Kependudukan, meliputi:
 - a) Seksi Bina Aparatur Pendaftaran Penduduk;
 - b) Seksi Fasilitas Bina Aparatur Pencatatan Sipil ; dan

- c) Seksi Monitoring, Evaluasi, dan Dokumentasi.
- 4. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dan Pemanfaatan Data, meliputi :
 - a) Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan;
 - b) Seksi Kerja Sama, Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan; dan
 - c) Seksi Monitoring dan Evaluasi.

5. Jabatan Fungsional



Tugas Pokok dan Fungsi

Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 50 Tahun 2019 tentang Kedudukan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas ini menyatakan bahwa kedudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan pembantu Gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan Sipil yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah. Dalam hubungan tersebut, Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan Sipil menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan, dan pencatatan Sipil ;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan, dan pencatatan Sipil ;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan, dan pencatatan Sipil ;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan kegiatan, memberikan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan program, pelaporan, umum, kepegawaian, hukum, dan keuangan dalam lingkungan Dinas. Fungsi Sekretaris adalah :

- a. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkup dinas;
- b. Pengoordinasian penyusunan program dan pelaporan;
- c. Pengoordinasian urusan umum, kepegawaian, dan hukum;
- d. Pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan; dan
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Susunan organisasi di Sekretariat terdiri atas :

- a. Subbagian Umum, Kepegawaian, Dan Hukum dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan melakukan urusan ketatausahaan, administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang, urusan rumah tangga serta mengelola administrasi kepegawaian dan hukum.
- b. Subbagian Program dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan melakukan penyusunan program, penyajian data dan informasi, serta penyusunan laporan.
- c. Subbagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan melakukan pengelolaan administrasi dan pelaporan keuangan.

3. Bidang Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kependudukan

Bidang Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kependudukan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan, merumuskan, dan melaksanakan kebijakan teknis fasilitasi pelayanan administrasi kependudukan dan Pencatatan Sipil. Fungsi bidang ini adalah :

- a. Perumusan kebijakan teknis Bidang Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil ;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil .;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil ;
- d. pelaksanaan administrasi Bidang Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil ; dan
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Susunan organisasi di Bidang Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kependudukan terdiri atas :

- a. Seksi Bina Aparatur Pendaftaran Penduduk dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kependudukan dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bina aparatur pendaftaran penduduk.
- b. Seksi Bina Aparatur Pencatatan Sipil dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kependudukan dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis fasilitasi bina aparatur pencatatan Sipil .
- c. Seksi Monitoring, Evaluasi, Dan Dokumentasi Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Fasilitasi Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis monitoring, evaluasi, dan dokumentasi administrasi kependudukan.

4. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data.

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dan Pemanfaatan Data dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan, merumuskan, dan melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data. Fungsi bidang ini diantaranya :

- a. Perumusan kebijakan teknis Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dan Pemanfaatan Data;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dan Pemanfaatan Data;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Pengelolaan

Informasi Administrasi Kependudukan Dan Pemanfaatan Data;

- d. Pelaksanaan administrasi Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dan Pemanfaatan Data; dan
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Susunan organisasi di Bidang Kelembagaan dan Informasi Administrasi Kependudukan terdiri atas :

- a. Seksi Pengolahan Dan Penyajian Data Kependudukan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dan Pemanfaatan Data dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pengolahan dan penyajian data kependudukan.
- b. Seksi Kerja Sama, Pemanfaatan Data Dan Inovasi Pelayanan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dan Pemanfaatan Data dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis kerja sama, pemanfaatan data dan inovasi pelayanan.
- c. Seksi Monitoring Dan Evaluasi dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dan Pemanfaatan Data dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis monitoring dan evaluasi administrasi kependudukan.

Komposisi Sumber Daya Manusia

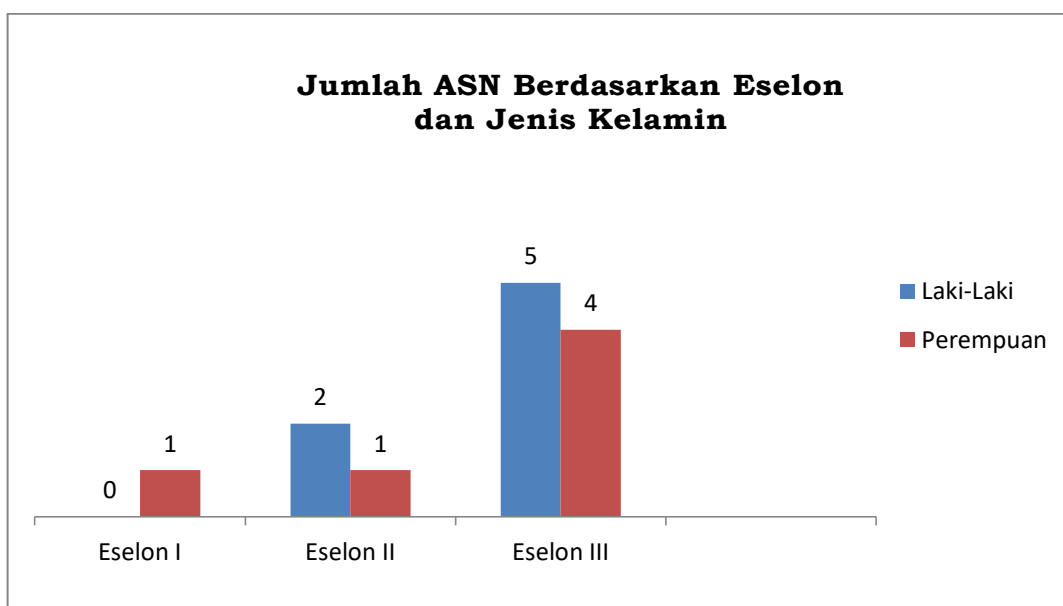
Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 62 orang Aparatur Sipil Negara yang tersebar pada bidang, sekretariat.

Berikut ini adalah komposisi Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 menurut jenis kelamin, jabatan struktural, golongan dan tingkat pendidikan.

Tabel I-1
Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan Berdasarkan Eselon dan Jenis Kelamin

NO	ESELON	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	II	0	1	1
2	III	2	1	3
3	IV	5	4	9
JUMLAH		7	6	13

Grafik 1. Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan Berdasarkan Eselon dan Jenis Kelamin

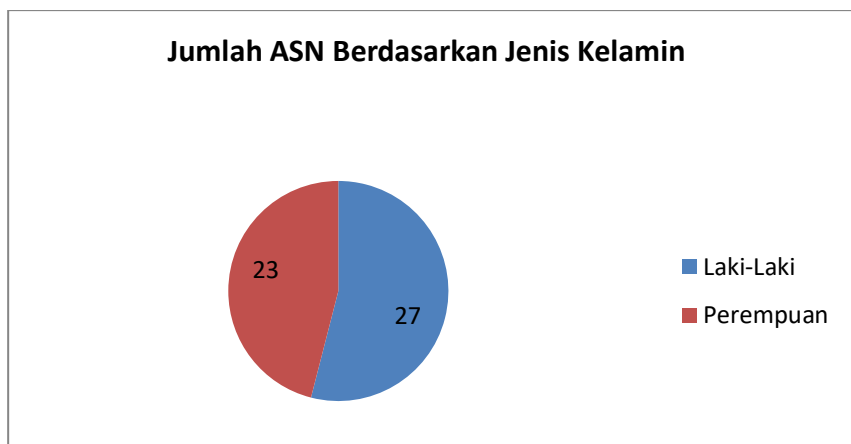


Tabel I-2

**Jumlah Pejabat Struktural Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi Sulawesi Selatan Berdasarkan
Jenis Kelamin**

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH
1	Laki- Laki	27
2	Perempuan	23
JUMLAH		50

Grafik 2. Jumlah Pejabat Struktural Berdasarkan Jenis Kelamin



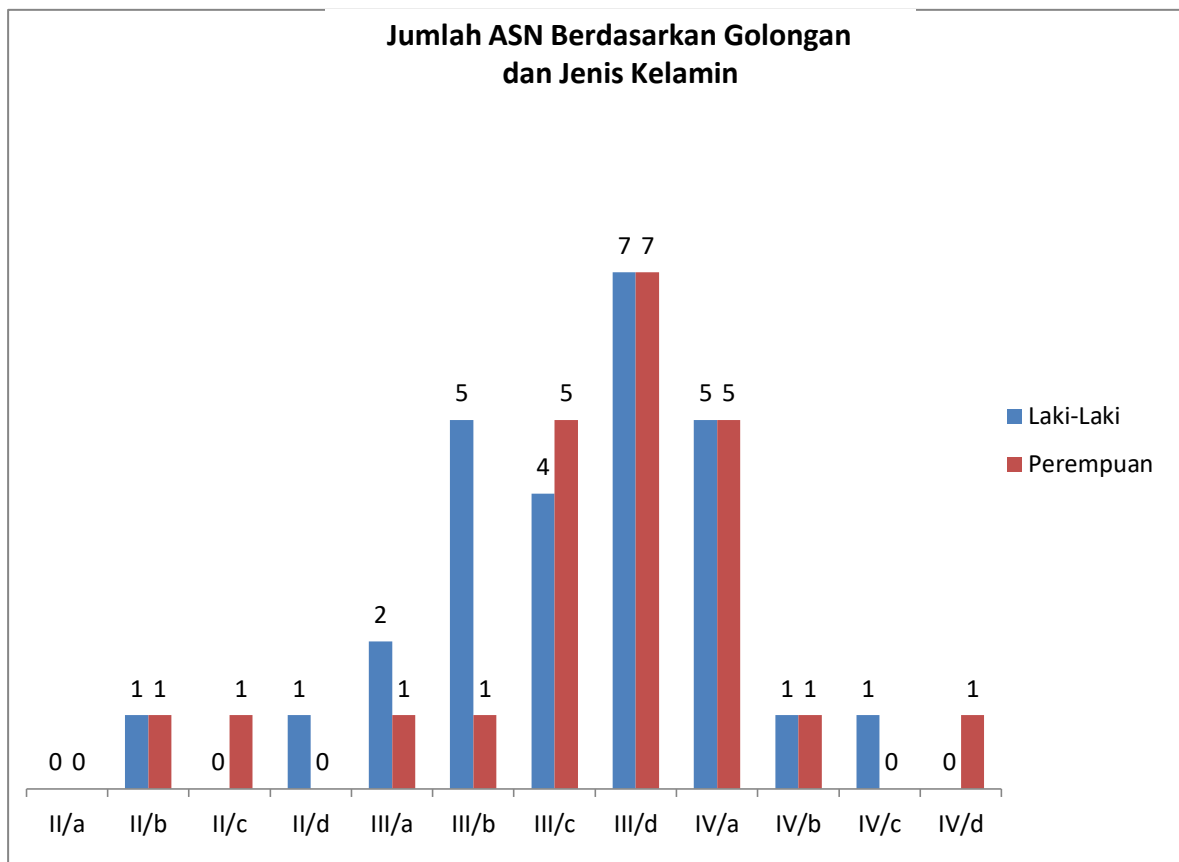
Tabel I-3

**Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan Berdasarkan Golongan dan
Jenis Kelamin.**

No.	Pangkat	Gol.	Laki-Laki	Perempuan
			2021	2021
1	Pembina Utama Madya	IV/ d	0	1
2	Pembina Utama Muda	IV/ c	1	0
3	Pembina Tk. I	IV/ b	1	1
4	Pembina	IV/ a	5	5
5	Penata Tk. I	III/ d	7	7

6	Penata	III/ c	4	5
7	Penata Muda Tk. I	III/ b	5	1
8	Penata Muda	III/ a	2	1
9	Pengatur Tk. I	II/ d	1	0
10	Pengatur	II/ c	0	1
11	Pengatur Muda Tk. I	II/ b	1	1
12	Pengatur Muda	II/ a	0	0
Jumlah			27	23

Grafik 3. Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin

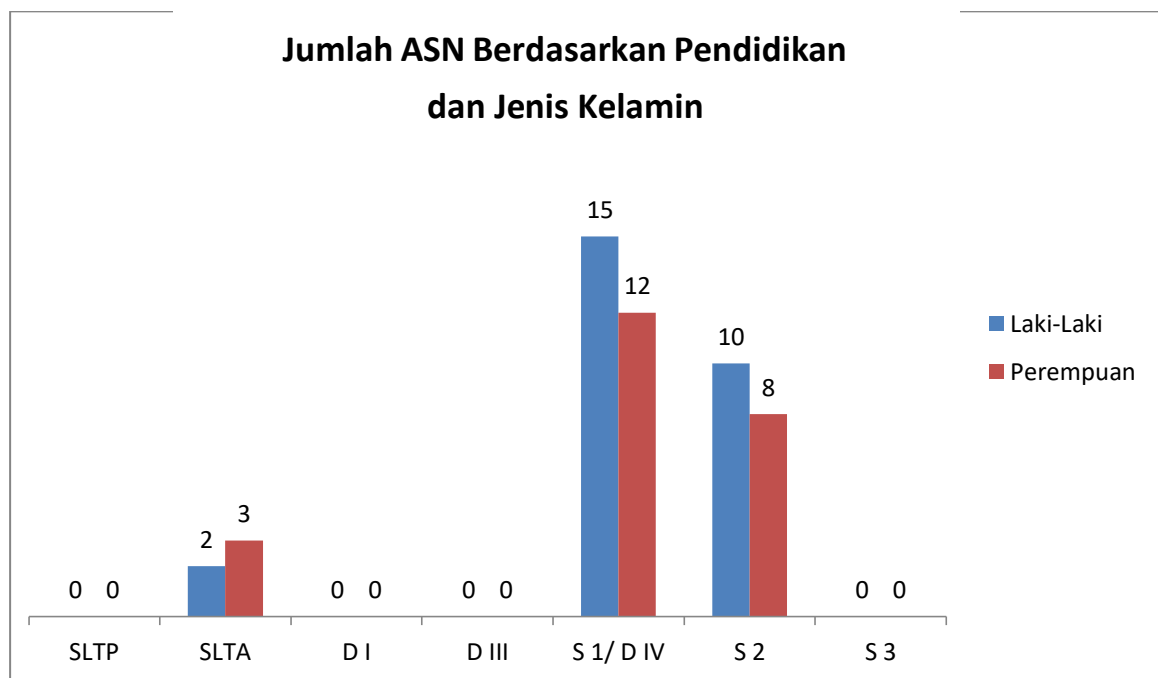


Tabel I-4

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan Berdasarkan Pendidikan dan Jenis Kelamin.

No.	Jenis Pendidikan	Satuan	Laki-Laki	Perempuan
			2021	2021
1	S 3	Orang	0	0
2	S 2	Orang	10	8
3	S 1 / D IV	Orang	15	12
4	D III	Orang	0	0
5	D I	Orang	0	0
6	SLTA	Orang	2	3
7	SLTP	Orang	0	0
	Jumlah	Orang	27	23

Grafik 4. Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan Berdasarkan Pendidikan dan Jenis Kelamin



1.2. Posisi Strategis

Visi Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan untuk periode 2018-2023 adalah “**Sulawesi Selatan Yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkarakter**”.

Rumusan visi ini mengandung lima pokok visi di dalamnya yakni inovatif, produktif, kompetitif, inklusif dan berkarakter. Kelima pokok visi ini merupakan rangkaian yang terkait satu sama lain dalam mewujudkan kondisi Provinsi Sulawesi Selatan pada Tahun 2023 yang “*Bersih dan Melayani*”, “*Terkoneksi*”, “*Mandiri dan Sejahtera*”, “*Sehat dan Cerdas*” serta “*Berkarakter*”.

Inovatif, Kondisi pemerintahan yang memiliki kemampuan menciptakan gagasan baru, produk baru, dan layanan baru dalam kerangka pemerintahan yang baik sehingga terwujud Sulawesi Selatan yang “bersih dan melayani”

Produktif, Kondisi masyarakat yang memiliki sumberdaya manusia (SDM) dengan kualitas tinggi sehingga terwujud Sulawesi Selatan yang “sehat dan cerdas”

Kompetitif, Kondisi perekonomian yang berkemampuan menghasilkan produk barang dan jasa yang berdaya saing sehingga terwujud Sulawesi Selatan yang “mandiri dan sejahtera”.

Inklusif, Kondisi penyelenggaraan pembangunan yang melibatkan partisipasi seluruh unsur masyarakat dan seluruh bagian wilayah serta ramah terhadap lingkungan hidup sehingga terwujud Sulawesi Selatan yang “inklusif dan terkoneksi”

Berkarakter, Kondisi penyelenggaraan pembangunan Sulawesi Selatan yang dilandasi oleh spirit dan nilai-nilai luhur kebudayaan masyarakat sehingga terwujud Sulawesi Selatan yang “berkarakter”.

Adapun misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah didasarkan pada 4 (empat) fungsi utama pemerintahan, yakni melayani (**services**), membangun (**development**), memberdayakan (**empowerment**), dan mengatur (**regulating**). Berdasarkan fungsi utama tersebut maka dijabarkan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai berikut:

1. Pemerintahan yang berorientasi melayani, inovatif, dan berkarakter;
2. Peningkatan Infrastruktur yang berkualitas dan aksesibel;
3. Pembangunan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru yang produktif;
4. Pembangunan Manusia yang Kompetitif dan Inklusif;
5. Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Produk Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan.

Ditinjau dari sisi tugas Kependudukan dan Pencatatan Sipil , secara umum tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terkait dengan pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah, sedangkan tugas khusus Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dalam kerangka tata kelola pemerintahan yang baik dan berkontribusi langsung dalam mendukung pencapaian misi ke 1 (satu) yaitu Pemerintahan yang berorientasi melayani, inovatif, dan berkarakter.

Rencana Strategi Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) sebagai acuan dan arah kebijakan sekaligus sebagai dasar evaluasi dalam menilai kinerja Organisasi Perangkat Daerah. Renstra Organisasi Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan organisasi perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun berdasarkan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah serta berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.

Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun mendatang. Tujuan Strategis ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi, serta didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis sehingga dapat mengarahkan perumusan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan dalam

rangka merealisasikan misi dan visi kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD 2019-2023 khususnya pada urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil . Dengan mengetahui tujuan yang akan ditetapkan, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan dapat mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya.

Berdasarkan uraian tersebut, maka tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan adalah “Meningkatkan tertib administrasi kependudukan masyarakat”.

Sasaran

Berdasarkan uraian tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah;
- b. Meningkatnya Layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- c. Meningkatnya Jumlah Pemanfaatan Data Kependudukan Skala Provinsi.

1.3. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2021

Arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan berkaitan dengan pengaturan waktu. Kebijakan tahunan yang belum terlaksana tetap akan menjadi perhatian pada tahun berikutnya disamping kebijakan prioritas tahun berjalan.

Arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan guna mencapai sasaran Renstra secara bertahap. Arah kebijakan

yang dirumuskan dapat berupa satu arah untuk 5 tahun ke depan, dapat pula satu arah kebijakan dengan tahapan tahun per tahun. Berikut adalah arah kebijakan berdasarkan strategi yang dirumuskan :

1. Menetapkan Produk Hukum terkait Administrasi Kependudukan di Sulawesi Selatan.
2. Terasilitasinya Kabupaten/Kota terkait pendaftaran penduduk dan pencatatan Sipil .
3. Peningkatan Kapabilitas penyelenggara administrasi kependudukan dalam penerbitan dokumen kependudukan melalui pelatihan/bimtek.
4. Pelaksanaan Penyusunan Profil Kependudukan dan Penyajian data kependudukan skala provinsi.
5. Meningkatkan Komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat, OPD/Lembaga tentang adminduk dan pemanfaatan data kependudukan.
6. Pemenuhan sarana dan prasarana serta pendukung pada penyajian, pemanfaatan dan pelaporan data sistem informasi administrasi kependudukan dengan pemanfaatan teknologi berbasis teknologi informasi.

1.4. Isu-isu Strategis

Isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam suatu perencanaan pembangunan daerah karena memiliki dampak yang signifikan dalam pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah daerah dimasa yang akan datang. Penentuan isu - isu strategis dilakukan berdasarkan hasil evaluasi terhadap faktor - faktor penghambat dan pendukung terkait dengan Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan yang mempengaruhi permasalahan pelayanan dinas ditinjau dari : 1) Gambaran pelayanan dinas; 2) Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L; 3) Sasaran Jangka Menengah dari Renstra Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota; 4) Implikasi RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) bagi pelayanan dinas; dan 5)

Implikasi KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) bagi pelayanan dinas.

Berdasarkan kriteria diatas maka dapat diproyeksikan isu- isu strategis yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan yang terkait dengan kewenangan urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil oleh Pemerintah Provinsi. Isu- isu strategis yang dimaksud adalah:

1. Pemanfaatan data kependudukan yang belum maksimal.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan mengamanahkan agar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berkomitmen untuk mendorong pemanfaatan data kependudukan khususnya pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi. Lebih lanjut bahwa ketentuan Pasal 46 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 102 Tahun 2019 mengamanahkan bahwa perjanjian kerja sama yang ada sebelum berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 102 Tahun 2019, wajib disesuaikan dengan permendagri dimaksud.

- OPD Provinsi yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama sampai dengan Desember 2021 sebanyak 6 OPD dari 39 OPD Provinsi Sulawesi Selatan, yang dimana capaian persentasinya sebanyak 15,38% ini dikarenakan terbatasnya sarana dan prasarana pada OPD.

2. Rencana pelaksanaan Pilkada Serentak yang akan digelar pada Tahun 2024.

Berkenaan dengan rencana pelaksanaan pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada tahun 2024, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai perangkat daerah yang terkait dalam penyiapan data SIAK, mesti mencermati kondisi tersebut dan mempersiapkan berbagai kebutuhan dalam menyambut pelaksanaan pesta demokrasi tersebut.

3. Masih kurangnya kesadaran penduduk tentang pentingnya akte kelahiran.

Cakupan penerbitan akta kelahiran penduduk Usia 0-18 tahun pada Semester II tahun 2021 baru 93,56%, dan masih dibawah dibandingkan capaian provinsi-provinsi lain di Republik Indonesia. Penyebab masih kurangnya capaian ini karena kesibukan orang tua dan minimnya pengetahuan masyarakat akan persyaratan membuat akta kelahiran, juga karena masih banyaknya akta kelahiran yang sebelumnya telah diterbitkan secara konvensional sehingga belum terintegrasi.

4. Masih rendahnya cakupan kepemilikan Kartu Identitas Anak

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak sebagai upaya pemenuhan identitas kependudukan bagi seluruh penduduk khususnya bagi anak kurang dari 17 tahun dan belum menikah. Data kepemilikan kartu identitas anak untuk tahun 2021 baru mencapai 40,14%. Rendahnya kepemilikan KIA di Sulawesi Selatan disebabkan beberapa Kabupaten/ Kota baru menerapkan KIA pada Tahun 2020.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Peran strategis diemban oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk merumuskan serta melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dalam urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) yang memuat perencanaan Organisasi Perangkat Daerah dalam jangka waktu tertentu yang didalamnya tertuang Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan pembangunan yang disusun berdasarkan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah serta berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif, sangat dibutuhkan dalam rangka mendukung dan mengantisipasi serta merespon dengan cermat kondisi lingkungan yang terus berubah dengan sangat dinamis. Salah satunya dengan menjamin tercapainya harapan pengelolaan anggaran dengan dasar prinsip efisiensi dan efektivitas sehingga hasil yang diperoleh lebih optimal.

Rencana Strategis merupakan konsep yang digunakan dalam berbagai institusi untuk menentukan arah, tujuan dan masa depan yang hendak dicapai secara komprehensif. Rencana Strategis menjadi perangkat penting bagi institusi untuk menjelaskan apa yang hendak dicapai dan bagaimana mencapainya, membantu perangkat institusi untuk menemukan masalah yang dihadapi, identifikasi potensi dan sumber daya, menyusun program serta kegiatan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Menyadari pentingnya Rencana Strategis khususnya pada Lembaga Pemerintah yang memberikan pelayanan kepada publik,

maka pihak - pihak yang terlibat meliputi, pimpinan disemua tingkatan (eselon), pengelola, tenaga ahli, staf administrasi, termasuk mitra kerja atau para stakeholder lain secara bersama - sama membangun pemahaman bersama tentang apa, mengapa dan bagaimana Rencana Strategis. Pemahaman yang sama akan membantu mendorong semua pihak berkomitmen dalam mengembangkan arah untuk mencapai apa yang dicita - citakan. Dengan ungkapan lain, pengembangan visi, misi, maksud (goal) dan tujuan (objective) yang akan dicapai merupakan konsensus dari semua yang terlibat dalam proses penyusunan Rencana Strategis.

2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan dokumen pernyataan/ kesepakatan/perjanjian kinerja untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel II-1

Perjanjian Kinerja Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatnya Layananan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	Cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil	75%
2	Meningkatnya jumlah pemanfaatan data kependudukan skala provinsi	Indeks kepuasan Pemanfaatan Data Kependudukan	78
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan, dan Pengelolaan Keuangan Perangkat daerah	Nilai SAKIP OPD	71
		Persentase ASN nilai SKP kategori baik dan sangat baik	100%
		Rata-rata capaian kinerja perangkat daerah	100%
		Persentase temuan material	0%

2.3. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi Pemerintah yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah melakukan revisi terhadap IKU sesuai revisi Renstra yang telah dilakukan sebagai bentuk perbaikan yang berkelanjutan terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja. Masih terdapat indikator yang berupa output, tetapi dinilai sebagai output penting sehingga tetap dimasukkan sebagai IKU. Adapun IKU Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang telah ditetapkan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II-2

Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil	Cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil	$\frac{\text{Jumlah KTP ber-NIK yang diterbitkan} + \text{Jumlah KIA yang diterbitkan} + \text{Jumlah penduduk lahir dan memperoleh akta kelahiran di tahun bersangkutan}}{\text{Jumlah penduduk wajib KTP} + \text{Jumlah Anak usia 0 -17 tahun kurang sehari} + \text{Jumlah kelahiran di tahun bersangkutan}} \times 100\%$	Bidang Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kependudukan
2.	Meningkatnya jumlah pemanfaatan data kependudukan skala provinsi	Indeks kepuasan pemanfaatan data kependudukan	Nilai Indeks Kepuasan Pemanfaatan Data Kependudukan	Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja merupakan Instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan atas pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran dalam bentuk pelaporan berupa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan didasari pada pengukuran dan evaluasi pelaksanaan atas Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 yang telah ditetapkan sebelumnya, untuk menilai sejauh mana perjanjian kinerja telah terlaksana.

Dalam melakukan evaluasi keberhasilan atau kegagalan capaian kinerja setiap sasaran, maka digunakan skala pengukuran 5 (lima) kriteria sebagai berikut:

Tabel III-1

Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91 % $\geq$	Sangat Tinggi
2	76 % s.d 90 %	Tinggi
3	66 % s.d 75 %	Sedang
4	51 % s.d 65 %	Rendah
5	50 %	Sangat Rendah

Sumber Data: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Penghitungan persentase capaian perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi, dalam kondisi :

- (1) *semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik maka digunakan rumus:*

$$\text{Persentase pencapaian rencana tingkat capaian} = \frac{\text{Realisasi}^{**})}{\text{Rencana}^{**})} \times 100\%$$

- (2) *semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus:*

$$\text{Persentase pencapaian rencana tingkat capaian} = \frac{(\text{Rencana}^{**}) - (\text{Realisasi}^{**}) - \text{Rencana}^{**})}{\text{Rencana}^{**})} \times 100\%$$

3.1 Capaian IKU Tahun 2021

Untuk mengukur keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang akan digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja, maka dalam laporan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 ini akan dijelaskan capaian kinerja tujuan dan sasaran RPJMD. Pencapaian terhadap IKU Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan secara ringkas digambarkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel III-2
Capaian Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN	TARGET	REALISASI
1.	Meningkatnya layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil	Cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil	$\frac{\text{Jumlah KTP ber-NIK yang diterbitkan} + \text{Jumlah KIA yang diterbitkan} + \text{Jumlah penduduk lahir dan memperoleh akta kelahiran di tahun bersangkutan}}{\text{Jumlah penduduk wajib KTP} + \text{Jumlah Anak usia 0 -17 tahun kurang sehari} + \text{Jumlah kelahiran di tahun bersangkutan}} \times 100\%$	75%	82,71
2.	Meningkatnya jumlah pemanfaatan data kependudukan skala provinsi	Indeks kepuasan pemanfaatan data kependudukan	Nilai Indeks Kepuasan Pemanfaatan Data Kependudukan	78	96,88

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mendukung sasaran strategis dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 sebanyak 2 (dua) indikator Kinerja Utama. Dari tabel di atas menunjukkan bahwa seluruh indikator memenuhi capaian kinerja di atas 89,79% atau kriteria **“Tinggi”**.

3.2 Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2021



Sasaran Strategis 1

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah.

Dalam kaitannya dengan kebijakan reformasi birokrasi saat ini, capaian akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah menjadi suatu hal penting dan menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terus menerus dilakukan, mulai dari menyempurnakan system akuntabilitas kinerja, menyusun dan menerapkan system manajemen kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja, system monitoring dan evaluasi sampai kepada penyusunan indikator kinerja. Indikator tercapainya sasaran 1 (satu) yaitu meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah , yaitu :1). Nilai SAKIP OPD; 2). Persentase ASN Nilai SKP Kategori Baik dan Sangat Baik; 3). Rata-Rata Capaian Kinerja Daerah; dan 4). Persentase Temuan Material. Pencapaian indikator kinerja sasaran meningkatkan akuntabilitas kinerja, perencanaan, dan pengelolaan keuangan daerah dapat dilihat pada tabel berikut :

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi

Perbandingan antara target dan realisasi untuk indikator kinerja pada sasaran 1 (satu) yaitu meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah dapat diuraikan pada tabel berikut:

Tabel III-3
Perbandingan Antara Target dan Realisasi

No	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Capaian
1	Nilai sakip OPD	71	Belum ada hasil Penilaian	
2	%ASN Nilai SKP Kategori baik dan sangat baik	100%	100%	100
3	Rata-rata capaian kinerja daerah (Evaluasi dokumen perencanaan)	100%	100%	100
4	Persentase temuan material	0%	0%	100

Berdasarkan hasil pengukuran indikator Sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan, dan pengelolaan keuangan perangkat daerah, dapat disimpulkan bahwa sasaran kinerja 1 (satu) telah mencapai target, dari empat indikator kinerja yang ada, ketiganya telah mencapai nilai sangat tinggi dengan nilai $\geq 91\%$, bahkan mencapai target 100%. Namun dari keempat indikator kinerja yang ada masih terdapat satu indikator yang belum memiliki nilai yang disebabkan belum keluarnya hasil penilaian atas evaluasi nilai SAKIP oleh Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan.

b. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2021 dengan tahun-tahun sebelumnya

Adapun perbandingan realisasi kinerja Tahun 2021 dengan tahun-tahun sebelumnya untuk indikator kinerja pada sasaran 1 (tiga) yaitu Meningkatkan akuntabilitas kinerja, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III-4

Perbandingan Antara Realisasi 3 tahun terakhir

No	Indikator Kinerja	2019	2020	2021
1	Nilai sakip OPD	70,20	75,27	Belum ada hasil Penilaian
2	%ASN Nilai SKP Kategori baik dan sangat baik	97%	100%	100%
3	Rata-rata capaian kinerja daerah (Evaluasi dokumen perencanaan)	100%	98%	100%
4	Persentase temuan material	0,06%	0%	0%

Pencapaian yang telah diperoleh dari tahun ke tahun untuk sasaran kinerja 1 (satu) menunjukkan hasil yang lebih baik. Terdapat peningkatan dalam capaian target kinerja yang telah ditentukan. Berdasarkan data tabel diatas, bahwa dari keempat target kinerja yang ada terdapat tiga indikator kinerja yang telah mencapai target dalam realisasinya. Sedangkan untuk indikator Nilai sakip OPD, pada tahun 2021 masih belum memperoleh nilai hasil evaluasi dari Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis dan standar nasional.

Perbandingan realisasi Indikator pada sasaran 3 (tiga) Tahun 2021 dengan target jangka menengah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III-5

Perbandingan Realisasi Kinerja 2021, Jangka Menengah dan Nasional

No	Indikator Kinerja	Realisasi Target		
		2021	Target Jangka Menengah	Target Nasional
1	Nilai SAKIP OPD	71	81	-
2	Persentase temuan material	0%	0%	-
3	Rata-rata capaian kinerja daerah (Evaluasi dokumen perencanaan)	100%	100%	-
4	%ASN Nilai SKP Kategori baik	100%	100%	-

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Solusi yang Telah Dilakukan.

Berdasarkan hasil evaluasi, pelaksanaan kinerja tahun 2021 terdapat keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja dalam pencapaian target yang telah ditetapkan. Ada beberapa indikator capaian kinerja yang melampaui target dan mendekati target, diantaranya adalah:

1. Indikator Nilai SAKIP OPD

Target yang tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) pada tahun 2021 adalah 71 sedangkan indikator Nilai sakip OPD, pada tahun 2021 masih belum memperoleh nilai hasil evaluasi dari Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan. Penyebab tercapainya indikator ini adalah:

Kesesuaian antara rencana strategis dan rencana kerja SKPD yang direncanakan dalam perjanjian kinerja menjadi salah satu indikator tercapainya kinerja. Selain itu kemampuan SDM yang bertanggung jawab dalam penanganan SAKIP yang masih perlu ditingkatkan serta didukung oleh komitmen OPD untuk memperbaiki akuntabilitas kinerja.

2. Indikator Persentase Temuan Material

Target yang tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) pada tahun 2021 adalah 0% sedangkan realisasinya telah mencapai 0%, Sehingga dapat diketahui bahwa indikator ini telah mencapai nilai realisasi 100%. Penyebab tercapainya indikator ini adalah:

Dalam pelaksanaannya di tahun 2021 tidak ditemukan temuan material karena pelaksanaan pengelolaan keuangan pada tahun 2021 tetap mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Disamping itu koordinasi yang dilakukan dengan stakeholder terkait yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan juga senantiasa dilaksanakan guna meminimalisir kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi dalam pengelolaan keuangan. Dengan demikian pencapaian target dapat terealisasi dengan capaian 100% pada akhir tahun 2021

pelaksanaannya selalu mengacu pada regulasi yang telah ditetapkan serta senantiasa melakukan koordinasi dalam pelaksanaan anggaran pada lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

3. Indikator Rata-rata capaian kinerja daerah

Target yang tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) pada tahun 2021 adalah 100% sedangkan realisasinya telah mencapai 100%, sehingga dapat diketahui bahwa indikator ini telah mencapai nilai realisasi 100%. Penyebab tercapainya indikator ini adalah:

Adanya sinkronisasi antar dokumen perencanaan serta dalam pelaksanaan kegiatan selalu memperhatikan dan berkomitmen dalam mencapai tujuan dan sasaran dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan.

4. Indikator Persentase ASN dengan nilai SKP kategori baik

Target yang tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) pada tahun 2021 adalah 100% sedangkan realisasinya telah mencapai 100%, Sehingga dapat diketahui bahwa indikator ini telah mencapai nilai realisasi 100%. Penyebab tercapainya indikator ini adalah:

Bahwa semua pegawai telah melakukan tugas pokok dan fungsi secara optimal sebagai aparatur Pemerintah Provinsi yang professional dan bertanggungjawab.

e. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Anggaran yang ditetapkan pada APBD TA 2020 untuk mendukung pencapaian sasaran ini terdiri dari 1 (satu) Program sebesar Rp. 10.930.599.891,00 dengan realisasi sebesar Rp. 10.359.018.424,00 atau 94,77% dengan capaian kinerja sasaran sebesar 100%.

Tabel III-6
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

NO	URAIAN	ANGGARAN TA 2021	REALISASI	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	10.930.599.891,00	10.359.018.424,00	94,77%
	Jumlah	10.930.599.891,00	10.359.018.424,00	94,77%

f. Analisis Program dan Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan Kinerja

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evalasi Kinerja Perangkat Daerah

- 1.1. Sub Kegiatan Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
- 1.2. Sub kegiatan koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD
- 1.3. Sub kegiatan koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD
- 1.4. Sub kegiatan koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD
- 1.5. Sub kegiatan koordinasi dan penyusunan Perubahan DPA-SKPD
- 1.6. Sub kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
- 1.7. Sub kegiatan evaluasi kinerja perangkat daerah

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Daerah

- 2.1. Sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN
- 2.2. Sub kegiatan pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD
- 2.3. Sub kegiatan koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD
- 2.4. Sub kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD
- 2.5. Sub kegiatan penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran

3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

- 3.1. Sub kegiatan penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD

3.2. Sub kegiatan Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD

4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

4.1. Sub kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya

4.2. Sub kegiatan pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian

4.3. Sub kegiatan monitoring evaluasi dan penilaian kinerja pegawai

4.4. Sub kegiatan pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi

4.5. Sub kegiatan sosialisasi peraturan perundang undangan

4.6. Sub kegiatan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan

5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

5.1. Sub kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan

5.2. Sub kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan

5.3. Sub kegiatan fasilitas kunjungan tamu

5.4. Sub kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD

5.5. Sub kegiatan penatausahaan arsip dinamis pada SKPD

5.6. Sub kegiatan dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD

6. Kegiatan Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah

6.1. Sub kegiatan Pengadaan Mebel

6.2. Sub kegiatan Pengadaan Aset Tetap Lainnya

7. Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah

- 7.1. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 7.2. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

8. Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah

- 8.1. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- 8.2. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 8.3. Sub kegiatan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
- 8.4. Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Sasaran Strategis 2

Meningkatnya Layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

Peningkatan pemenuhan dokumen administrasi kependudukan masyarakat merupakan sasaran utama dalam pembangunan sebagai pemenuhan hak konstitusi warga negara dan menciptakan data kependudukan yang akurat. Dengan data yang valid, kualitas perencanaan dalam pembangunan bisa lebih baik, karena penduduk merupakan bagian terpenting dalam suatu negara dilihat dari kuantitas dan kualitas.

Sasaran Meningkatkan Layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan diukur melalui 10 (sepuluh) indikator kinerja, yaitu :1). Persentase Penduduk ber-KTP Per Satuan Penduduk; 2). Persentase penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP); 3). Persentase Perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP); 4. Persentase Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA); 5). Persentase Bayi ber-Akta

Kelahiran; 6). Persentase Pasangan ber-Akta Nikah; 7). Persentase Penerbitan Akta Kelahiran; 8). Persentase Penduduk Umur 0-17 Tahun dengan Kepemilikan Akta Kelahiran; 9). Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran; 10) Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan.

Analisis pencapaian kinerja dari 10 (sepuluh) indikator kinerja di atas dapat dijelaskan dengan menggunakan perbandingan sebagai berikut:

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi

Perbandingan antara target dan realisasi untuk indikator kinerja Nilai SAKIP diuraikan pada tabel berikut:

Tabel III-7
Perbandingan Antara Target dan Realisasi

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Persentase Penduduk ber-KTP Per Satuan Penduduk	96%	96,43%	100,44%
2	Persentase penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	96%	96,43%	100,44%
3	Persentase Perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP)	100%	102,18%	102,18%
4	Persentase Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)	25%	40,14%	160,56%
5	Persentase Bayi ber-Akta Kelahiran	95%	96,89%	101,98%
6	Persentase Pasangan ber-Akta Nikah	31%	39,52%	127,48%
7	Persentase Penerbitan Akta Kelahiran	93,70%	96,24%	102,71%
8	Persentase Penduduk Umur 0-17 Tahun dengan Kepemilikan Akta Kelahiran	86,20%	93,99%	109,03%
9	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran	45%	49,52%	110,04%
10	Persentase Penerbitan Akta Kematian	100%	100%	100%

Berdasarkan hasil pengukuran indikator Sasaran 2 Meningkatnya Layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dapat disimpulkan bahwa sasaran kinerja 2 telah mencapai target Karenadari 10 indikator kinerja secara keseluruhan bernilai sangat tinggi dengan nilai $\geq 91\%$, bahkan indikator Persentase Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) mencapai angka 160,56% melebihi target 100%.

b. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2021 dengan tahun-tahun sebelumnya

Adapun perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan tahun-tahun sebelumnya untuk indikator kinerja ini, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III-8

Perbandingan Realisasi Kinerja 3 (tiga) Tahun terakhir

No.	Indikator Kinerja	2019	2020	2021
1	Persentase Penduduk ber-KTP Per Satuan Penduduk	94%	94%	96,43%
2	Persentase penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	94,39%	94,43%	96,43%
3	Persentase Perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP)	97,67%	99,80%	102,18%
4	Persentase Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)	0%	18,17%	40,14%
5	Persentase Bayi ber-Akta Kelahiran	92%	94%	96,89%
6	Persentase Pasangan ber-Akta Nikah	26%	32%	39,52%
7	Persentase Penerbitan Akta Kelahiran	86,14%	94,28%	96,24%
8	Persentase Penduduk Umur 0-17 Tahun dengan Kepemilikan Akta Kelahiran	83,85%	85,49%	93,99%
9	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran	43,35%	46,54%	49,52%
10	Persentase Penerbitan Akta Kematian	100%	100%	100%

Ada beberapa Indikator Kinerja yang baru dilaksanakan diantaranya Cakupan Penertiban Kartu Identitas Anak yang efektif dan menjadi target Nasional mulai pada 2020, Rasio Pasangan Ber Akta Nikah dan Persentase Penduduk Umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran yang menjadi target kinerja mulai tahun 2019. Sehingga indikator kinerja pada sasaran “Meningkatkan kualitas administrasi kependudukan” dari 2018 sampai tahun 2021 selalu mengalami tren peningkatan, hal ini menunjukkan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah optimal dalam upaya peningkatan pemenuhan terkait dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis dan standar nasional.

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan target jangka menengah, dan Nasional dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III-9
Perbandingan Realisasi Kinerja 2021, Jangka Menengah
dan Nasional

No.	Indikator Kinerja	Realisasi Target		
		2021	Target Jangka Menengah	Target Nasional
1	Persentase Penduduk ber-KTP Per Satuan Penduduk	96%	98%	-
2	Persentase penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	96%	98%	-
3	Persentase Perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP)	100%	100%	-
4	Persentase Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)	25%	40%	20%
5	Persentase Bayi ber-Akta Kelahiran	95%	98%	-
6	Persentase Pasangan ber-Akta Nikah	31%	37%	-
7	Persentase Penerbitan Akta Kelahiran	93,70%	95%	92%
8	Persentase Penduduk Umur 0-17 Tahun dengan Kepemilikan Akta Kelahiran	86,20%	90,10%	-
9	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran	45%	47%	-
10	Persentase Penerbitan Akta Kematian	100%	100%	-

Target Nasional di Tahun 2021 yang dicanangkan oleh Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil hanya ada 2 (dua) Indikator dari 10 indikator yang menjadi target kinerja dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu Cakupan Penertiban Kartu Identitas Anak dan Cakupan Penertiban Akta Kelahiran. Perbandingan antara target tahun 2021, Target Jangka Menengah, dan Nasional Nilai 10 indikator pada sasaran 2 (dua) yang diraih Tahun 2021 menunjukkan trend yang positif, dimana nilai realisasi telah mendekati nilai target jangka menengah. Sedangkan jika dibandingkan dengan target nasional maka 2 indikator telah mencapai indikator nasional.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Solusi yang Telah Dilakukan.

Berdasarkan hasil evaluasi, pelaksanaan kinerja tahun 2021 terdapat keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja dalam pencapaian target yang telah ditetapkan. Ada beberapa indikator capaian kinerja yang melampaui target dan mendekati target, diantaranya adalah:

- 1) Indikator Persentase Penduduk ber-KTP Per Satuan Penduduk

Target yang tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) pada tahun 2021 adalah 96%, sedangkan realisasinya mencapai 96,43% sehingga capaian kinerja sebesar 100,44% dan dapat dimasukkan dikategori **“Sangat Tinggi”**. Penyebab belum tercapainya indikator ini adalah:

Adanya pandemi covid-19 membuat perubahan pada prosedur pengambilan blangko, selain itu Kondisi geografis setiap Kabupaten/Kota yang berbeda membuat terjadinya kesulitan akses untuk ke kantor dukcapil kabupaten/kota seperti yang terjadi di Kabupaten Selayar dan Kabupaten Pangkep yang wilayahnya terdiri dari banyak pulau-pulau.

2) Indikator Persentase Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Target yang tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) pada tahun 2021 adalah 96 %, sedangkan realisasinya mencapai 96,43 % sehingga capaian kinerja sebesar 100,44 % dan dapat dimasukkan dikategori **“Sangat Tinggi”**. Penyebab belum tercapainya indikator ini adalah:

Adanya keterbatasan sarana dan prasarana sehingga menghambat Penerbitan KTP, selain itu Kondisi geografis yang berbeda, membuat akses jaringan disetiap daerah juga berbeda, sedangkan selama pandemi Covid-19 semua pelayanan beralih menjadi pelayanan online.

3) Indikator Perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Target yang tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) pada tahun 2021 adalah 100 %, sedangkan realisasinya mencapai 102,18 % sehingga capaian kinerja sebesar 102,18 % dan dapat dimasukkan dikategori “Sangat Tinggi” karena telah melampaui target yang telah ditetapkan. Penyebab telah tercapainya indikator ini adalah :

Sosialisasi yang masif dilakukan oleh petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kepada masyarakat terkait perekaman KTP mampu meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan. Selain itu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten/kota senantiasa dihimbau untuk melakukan kegiatan jemput bola guna

melakukan perekaman KTP-el di kantong-kantong perekaman seperti sekolah- sekolah, lembaga permasyarakatan atau di tempat lainnya yang dianggap memiliki banyak penduduk belum melakukan perekaman KTP-el.

4) Indikator Persentase Penerbitan Kartu Tanda Identitas Anak

Target yang tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) pada tahun 2021 adalah 25 %, sedangkan realisasinya mencapai 40,14% sehingga capaian kinerja sebesar 160,56 % dan dapat dimasukkan dikategori **“Sangat Tinggi”**. Penyebab tercapainya indikator ini adalah:

Sosialisasi yang masif dilakukan oleh petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kepada masyarakat terkait perekaman KTP mampu meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan.

5) Indikator Persentase Bayi Ber-Akta Kelahiran

Target yang tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) pada tahun 2021 adalah 95%, sedangkan realisasinya mencapai 96,89% sehingga capaian kinerja sebesar 101,98% dan dapat dimasukkan dikategori **“Sangat Tinggi”** karena telah melampaui target yang telah ditetapkan.

Penyebab tercapainya indikator ini adalah:

Sosialisasi yang selalu dilakukan oleh petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kepada masyarakat terkait Akta Kelahiran sehingga meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan juga didukung oleh Kerjasama dengan Rumah Sakit terkait penerbitan Akta Kelahiran. Selain itu inovasi yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk melakukan pengurusan dan melengkapi dokumen persyaratan secara online.

6) Indikator Persentase Pasangan Ber Akta Nikah

Target yang tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) pada tahun 2021 adalah 31%, sedangkan realisasinya mencapai 39,52% sehingga capaian kinerja sebesar 127,48 % dan dapat dimasukkan

dikategori **“Sangat Tinggi”** karena telah melampaui target yang telah ditetapkan. Penyebab tercapainya indikator ini adalah:

Sosialisasi yang selalu dilakukan oleh petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kepada masyarakat terkait Pentingnya Akta Nikah sehingga meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan juga didukung oleh Kerjasama dengan Kantor Wilayah Agama terkait penerbitan dan pelaporan Akta Nikah.

7) Indikator Persentase Penerbitan Akta Kelahiran

Target yang tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) pada tahun 2021 adalah 93,70%, sedangkan realisasinya mencapai 96,24% sehingga capaian kinerja sebesar 102,71% dan dapat dimasukkan dikategori **“Sangat Tinggi”** karena telah melampaui target yang telah ditetapkan. Penyebab tercapainya indikator ini adalah:

Sosialisasi yang selalu dilakukan oleh petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kepada masyarakat terkait Akta Kelahiran sehingga meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan juga didukung oleh Kerjasama dengan Rumah Sakit terkait penerbitan Akta Kelahiran. Selain itu inovasi yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk melakukan pengurusan dan melengkapi dokumen persyaratan secara online.

8) Indikator Persentase Penduduk Umur 0-17 Tahun dengan kepemilikan akta kelahiran

Target yang tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) pada tahun 2021 adalah 86,20%, sedangkan realisasinya mencapai 93,99 % sehingga capaian kinerja sebesar 109,03% dan dapat dimasukkan dikategori **“Sangat Tinggi”**. Penyebab tercapainya indikator ini adalah:

Sosialisasi yang masif dilakukan oleh petugas Kantor Urusan Agama (KUA) kepada masyarakat terkait pentingnya pendaftaran pernikahan dan kepemilikan akta nikah sehingga mampu

meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan.

9) Indikator Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran

Target yang tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) pada tahun 2021 adalah 45%, sedangkan realisasinya mencapai 49,52% sehingga capaian kinerja sebesar 110,04% dan dapat dimasukkan dikategori **“Sangat Tinggi”**. Penyebab tercapainya indikator ini adalah:

Sosialisasi yang masif dilakukan oleh petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kepada masyarakat terkait Kepemilikan akta kelahiran mampu meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan.

10) Persentase Penerbitan Akta Kematian

Target yang tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) pada tahun 2021 adalah 100%, sedangkan realisasinya mencapai 100% sehingga capaian kinerja sebesar 100% dan dapat dimasukkan dikategori **“Sangat Tinggi”**.

e. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Anggaran yang ditetapkan pada APBD TA 2021 untuk mendukung pencapaian sasaran ini terdiri dari 2 Program sebesar Rp 883.289.200,00 dengan realisasi sebesar Rp 705.113.100,00 atau 79,83% dengan capaian kinerja sasaran sebesar 114,28%.

Tabel III-10
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

NO	URAIAN	ANGGARAN TA 2020	REALISASI	%
1	Program Pendaftaran Penduduk	449.639.600,00	360.290.800,00	80,13%
2	Program Pencatatan Sipil	433.649.600,00	344.822.300,00	79,52%
	Jumlah	883.289.200,00	705.113.100,00	79,83%

f. Analisis Program dan Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan Kinerja Program Pendaftaran Penduduk

1. Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Kependudukan

- 1.1. Sub Kegiatan Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi
- 1.2. Sub Kegiatan Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Admuduk terkait Pendaftaran Penduduk

2. Kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan

- 2.1 Sub Kegiatan Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk

3. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan

- 3.1 Sub Kegiatan Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk

Program Pencatatan Sipil

1. Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi

- 1.1 Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil
- 1.2 Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil

2. Kegiatan Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil

- 2.2 Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil



Sasaran Strategis 3

Meningkatnya Jumlah Pemanfaatan Data Kependudukan Skala Provinsi

Salah satu sasaran yang ingin dicapai melalui pemanfaatan data kependudukan skala provinsi adalah untuk menunjang pelayanan publik. Dalam rangka membangun Big Data yang berbasis data kependudukan menuju satu data Indonesia, untuk mewujudkan hal ini perlu kerja keras dan inovasi dari setiap instansi yang menyelenggarakan administrasi kependudukan untuk mengajak OPD ataupun Lembaga lainnya agar mau bekerja sama dan memanfaatkan data administrasi kependudukan sebagai data dasar dalam

melakukan pelayanan. Data kependudukan yang terintegrasi inilah yang diharapkan akan digunakan untuk pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, penegakan hukum dan pencegahan kriminal.

Untuk mengukur sasaran tersebut terdapat 1 (satu) indikator kinerja dengan analisis pencapaian sebagai berikut:

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi

Perbandingan antara target dan realisasi untuk indikator kinerja “Indeks Kepuasan Pemanfaatan Data” diuraikan pada tabel berikut:

Tabel III-11
Perbandingan Antara Target dan Realisasi

No	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Capaian
1	Indeks Kepuasan Pemanfaatan Data	78	96,88	124,20%

Berdasarkan pengukuran pencapaian Sasaran Strategis 3 yaitu **“Meningkatnya Jumlah Pemanfaatan Data Kependudukan Skala Provinsi”** belum ada penilaian dikarenakan indeks kepuasan pemanfaatan data masih dalam proses penilaian dan evaluasi pada bidang yang berwenang.

b. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2021 dengan tahun-tahun sebelumnya

Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2021 dengan tahun lalu dan tahun sebelumnya untuk indikator kinerja indeks kepuasan pemanfaatan data kependudukan skala provinsi, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III-12
Perbandingan Realisasi Kinerja 3 Tahun terakhir

No	Indikator Kinerja	2019	2020	2021
1	indeks kepuasan pemanfaatan data	-	-	96,88

Realisasi capaian indeks kepuasan pemanfaatan data Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 masih dalam proses penilaian dan evaluasi pada bidang yang berwenang, sedangkan data untuk tahun 2019 dan tahun 2020 belum ada dikarenakan indikator ini baru dimulai pada tahun 2021.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis dan standar nasional.

Perbandingan realisasi indeks kepuasan pemanfaatan data kependudukan skala provinsi Tahun 2021 dengan target jangka menengah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III-13

Perbandingan Realisasi Kinerja 2021, Jangka Menengah dan Nasional

No	Indikator Kinerja	Realisasi Target		
		2021	Target Jangka Menengah	Target Nasional
1.	indeks kepuasan pemanfaatan data	96,88	85	78

Realisasi Target Kinerja Tahun 2021 untuk indikator indeks kepuasan pemanfaatan data kependudukan skala provinsi adalah 78, namun jika membandingkan dengan target jangka menengah maka nilai realisasi 2021 belum mencapai target. Hal ini karena target jangka menengah merupakan target kumulatif untuk satu periode pelaksanaan RPJMD sedangkan target 2021 hanya mengukur realisasi kinerja tahun berjalan sehingga sulit untuk dilakukan perbandingan, akan tetapi yang mampu diukur adalah kemampuan OPD untuk mencapai target keseluruhan jumlah OPD pada akhir jangka menengah yaitu 85.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Solusi yang Telah Dilakukan.

Realisasi capaian indeks kepuasan pemanfaatan data belum dapat dianalisis penyebab kegagalan/keberhasilannya dikarenakan Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi

Selatan Tahun 2021 masih dalam proses penilaian dan evaluasi pada bidang yang berwenang, sedangkan data untuk tahun 2019 dan tahun 2020 belum ada dikarenakan indikator ini baru dimulai pada tahun 2021.

e. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Anggaran yang ditetapkan pada APBD TA 2020 untuk mendukung pencapaian sasaran ini terdiri dari 2 (dua) Program sebesar Rp. 960.391.900,00 dengan realisasi sebesar Rp 809.886.656,00 atau 85,70% dengan capaian kinerja sasaran sebesar 69,33%.

Tabel III-14

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

NO	URAIAN	ANGGARAN TA 2020	REALISASI	%
1	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	578.196.800,00	456.821.050,00	79,01%
2	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	382.195.100,00	353.065.606,00	92,38%
	Jumlah	960.391.900,00	809.886.656,00	85,70

f. Analisis Program dan Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan Kinerja

PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

1. Kegiatan Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

1.1. Sub Kegiatan Penyusunan Tata Cara Pengelolaan Data Kependudukan yang Bersifat Data Perseorangan, Data Agregat dan Data Pribadi di Provinsi dan Kabupaten/Kota

2. Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi

2.1. Sub Kegiatan Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
2.2. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan

3. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi

3.1. Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan

Informasi Administrasi Kependudukan

- 3.2. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi
Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data
Kependudukan

PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN

1. Kegiatan Penyediaan Profil Kependudukan

- 1.1. Sub Kegiatan Penyediaan Data Kependudukan Provinsi

3.3 Realisasi Anggaran

Berdasarkan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 2365/XI/TAHUN 2021 tanggal 3 November 2021, realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2021 dapat dirinci dengan uraian berikut.

1. Belanja Daerah

Belanja Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp.12.774.280.991,00 dari anggaran tersebut dapat direalisasikan sebesar Rp.11.874.018.180,00 atau sebesar 92,95%. Adapun penjabaran dari belanja daerah tersebut adalah sebagai berikut :

1. Belanja Operasi : dianggarkan sebesar Rp. Rp.12.389.736.991,00 dan direalisasikan sebesar Rp.11.553.003.780,00 atau sebesar 93,25% dari yang dianggarkan.
2. Belanja Modal : dianggarkan sebesar Rp. 384.544.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp. 321.014.400,00 atau mencapai 83,48% dari yang dianggarkan.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan Umum atas Capaian Kinerja

Secara umum kesimpulan pencapaian target kinerja Sasaran Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 adalah **Sangat baik**, sebagaimana tabel berikut:

Tabel IV-1
Simpulan Umum atas Capaian Kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN	KRITERIA
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah.	Dalam proses penilaian	Dalam proses penilaian
2	Meningkatnya Layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	82,71	Baik
3	Meningkatnya Jumlah Pemanfaatan Data Kependudukan Skala Provinsi	96,88	Sangat Baik
Rata-Rata Capaian		99,57%	Sangat Baik

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa ketiga capaian kinerja Sasaran Strategis sudah mencapai target sebagaimana yang telah ditetapkan. Capaian ini berada pada kriteria Sangat Baik karena capaian kinerja sasaran strategis berada pada angka 91 % ke atas.

4.2 Langkah-Langkah Peningkatan Kinerja

Terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi fokus dalam perbaikan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan kedepan. Meskipun sebagian besar Indikator Kinerja telah mencapai target bahkan beberapa yang melampaui target dengan predikat sangat baik, permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat belum sepenuhnya bisa diatasi dengan baik pula. Sehubungan dengan kondisitersebut di atas, langkah-langkah peningkatan kinerja di masa mendatang yang perlu segera dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi yang lebih intens dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri serta stakeholder terkait lainnya.
2. Melakukan koordinasi, fasilitasi, pendampingan dan pembinaan kepada instansi pelaksana di Kabuapten/Kota ;
3. Melakukan reviu terhadap program, kegiatan, dan komponen anggaran dengan mengacu pada penyempurnaan tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
4. Meningkatkan sarana dan prasarana dalam rangka mendukung pencapaian target dokumen kependudukan dan pencatatan sipil khususnya di Kab/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan.
5. Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada pada lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil baik itu di provinsi ataupun di Kabupaten/Kota.

Demikian Laporan Kinerja ini disusun, semoga bermanfaat dan menjadi acuan bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam meningkatkan pencapaian kinerja di masa yang akan datang.

Makassar, Februari 2022

KETALA DINAS,



Dra. Hj. SUKARNIATY KONDOLELE, M.M

Pangkat : Pembina Utama Madya

NIP. 19650606 199003 2 011

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2021

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	Sisa Pagu Anggaran	%
BELANJA DAERAH	12.774.280.991,00	11.874.018.180,00	900.262.811,00	92,95%
BELANJA OPERASI	12.389.736.991,00	11.553.003.780,00	836.733.211,00	93,25%
BELANJA MODAL	384.544.000,00	321.014.400,00	63.529.600,00	83,48%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	10.930.599.891,00	10.359.018.424,00	571.581.467,00	94,77%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	751.559.300,00	614.527.015,00	137.032.285,00	81,77%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	71.959.700,00	56.476.500,00	15.483.200,00	78,48%
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.450.500,00	5.082.500,00	368.000,00	93,25%
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4.834.200,00	3.210.000,00	1.624.200,00	66,40%
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.520.000,00	8.640.000,00	2.880.000,00	75,00%
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	50.155.000,00	39.544.000,00	10.611.000,00	78,84%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	400.000.000,00	316.466.585,00	83.533.415,00	79,12%
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat	20.684.300,00	20.684.300,00	0,00	100,00%

Tulis Kantor				
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	3.146.700,00	3.139.500,00	7.200,00	99,77%
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	121.080.000,00	121.080.000,00	0,00	100,00%
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	14.800.000,00	11.450.000,00	3.350.000,00	77,36%
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	240.289.000,00	160.112.785,00	80.176.215,00	66,63%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.084.500,00	4.694.500,00	390.000,00	92,33%
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.384.500,00	2.384.500,00	0,00	100,00%
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	2.700.000,00	2.310.000,00	390.000,00	85,56%
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4.892.400,00	4.892.400,00	0,00	100,00%
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.812.400,00	3.812.400,00	0,00	100,00%
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	100,00%
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	3.900.100,00	3.883.000,00	17.100,00	99,56%
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.885.500,00	2.885.500,00	0,00	100,00%
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	1.014.600,00	997.500,00	17.100,00	98,31%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	218.809.000,00	197.599.930,00	21.209.070,00	90,31%

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	12.481.300,00	12.475.800,00	5.500,00	99,96%
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	3.902.700,00	2.040.000,00	1.862.700,00	52,27%
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	124.320.000,00	121.080.000,00	3.240.000,00	97,39%
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	17.500.000,00	11.450.000,00	6.050.000,00	65,43%
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	60.605.000,00	50.554.130,00	10.050.870,00	83,42%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	46.913.600,00	30.514.100,00	16.399.500,00	65,04%
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	7.123.400,00	7.109.300,00	14.100,00	99,80%
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	1.420.200,00	525.000,00	895.200,00	36,97%
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	38.370.000,00	22.879.800,00	15.490.200,00	59,63%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.676.753.991,00	7.532.156.294,00	144.597.697,00	98,12%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.593.215.191,00	7.471.928.041,00	121.287.150,00	98,40%
Belanja Gaji Pokok PNS	2.605.594.416,00	2.539.728.937,00	65.865.479,00	97,47%
Belanja Tunjangan Keluarga PNS	240.470.008,00	222.329.978,00	18.140.030,00	92,46%
Belanja Tunjangan Jabatan PNS	149.310.000,00	142.830.000,00	6.480.000,00	95,66%
Belanja Tunjangan Fungsional PNS	66.485.500,00	65.740.000,00	745.500,00	98,88%
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	90.252.036,00	85.330.000,00	4.922.036,00	94,55%
Belanja Tunjangan Beras PNS	141.074.160,00	134.846.040,00	6.228.120,00	95,59%
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	9.534.821,00	9.021.162,00	513.659,00	94,61%
Belanja Pembulatan Gaji PNS	40.614,00	32.119,00	8.495,00	79,08%
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban	4.290.453.636,00	4.272.069.805,00	18.383.831,00	99,57%

Kerja PNS				
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	15.652.000,00	14.744.000,00	908.000,00	94,20%
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.885.000,00	5.885.000,00	0,00	100,00%
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	303.000,00	0,00	303.000,00	0,00%
Belanja Lembur	9.464.000,00	8.859.000,00	605.000,00	93,61%
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	26.000.000,00	16.613.200,00	9.386.800,00	63,90%
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	7.841.000,00	7.841.000,00	0,00	100,00%
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	681.000,00	0,00	681.000,00	0,00%
Belanja Lembur	8.281.000,00	0,00	8.281.000,00	0,00%
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	9.197.000,00	8.772.200,00	424.800,00	95,38%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	33.800.000,00	21.556.053,00	12.243.947,00	63,78%
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	8.124.000,00	8.124.000,00	0,00	100,00%
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00%
Belanja Lembur	7.098.000,00	0,00	7.098.000,00	0,00%
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	17.978.000,00	13.432.053,00	4.545.947,00	74,71%
Penyusunan Pelaporan dan Analisis	8.086.800,00	7.315.000,00	771.800,00	90,46%

Prognosis Realisasi Anggaran				
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	7.315.500,00	7.315.000,00	500,00	99,99%
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	771.300,00	0,00	771.300,00	0,00%
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	18.306.000,00	15.627.900,00	2.678.100,00	85,37%
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	8.628.900,00	8.628.900,00	0,00	100,00%
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	8.628.900,00	8.628.900,00	0,00	100,00%
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	9.677.100,00	6.999.000,00	2.678.100,00	72,33%
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	9.677.100,00	6.999.000,00	2.678.100,00	72,33%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	702.307.500,00	652.225.300,00	50.082.200,00	92,87%
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	208.013.500,00	178.578.500,00	29.435.000,00	85,85%
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	23.113.500,00	8.278.500,00	14.835.000,00	35,82%
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	156.000.000,00	156.000.000,00	0,00	100,00%
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	28.900.000,00	14.300.000,00	14.600.000,00	49,48%
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	317.876.200,00	305.629.000,00	12.247.200,00	96,15%
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat	58.992.900,00	58.819.900,00	173.000,00	99,71%

Tulis Kantor				
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	38.108.300,00	37.234.100,00	874.200,00	97,71%
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	3.975.000,00	3.975.000,00	0,00	100,00%
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	186.600.000,00	186.600.000,00	0,00	100,00%
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	30.200.000,00	19.000.000,00	11.200.000,00	62,91%
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	176.417.800,00	168.017.800,00	8.400.000,00	95,24%
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	30.211.900,00	30.211.900,00	0,00	100,00%
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	6.390.900,00	6.390.900,00	0,00	100,00%
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	3.975.000,00	3.975.000,00	0,00	100,00%
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	113.040.000,00	113.040.000,00	0,00	100,00%
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	22.800.000,00	14.400.000,00	8.400.000,00	63,16%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	563.025.600,00	417.404.419,00	145.621.181,00	74,14%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.931.100,00	2.231.100,00	4.700.000,00	32,19%
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.931.100,00	2.231.100,00	700.000,00	76,12%
Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	2.160.000,00	2.160.000,00	0,00	100,00%

Perundang-undangan				
Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	2.160.000,00	2.160.000,00	0,00	100,00%
Fasilitasi Kunjungan Tamu	43.612.000,00	43.373.000,00	239.000,00	99,45%
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	43.612.000,00	43.373.000,00	239.000,00	99,45%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	505.706.000,00	365.023.819,00	140.682.181,00	72,18%
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	505.706.000,00	365.023.819,00	140.682.181,00	72,18%
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4.616.500,00	4.616.500,00	0,00	100,00%
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4.616.500,00	4.616.500,00	0,00	100,00%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	80.544.000,00	21.134.400,00	59.409.600,00	26,24%
Pengadaan Mebel	21.144.000,00	21.134.400,00	9.600,00	99,95%
Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	3.444.000,00	3.444.000,00	0,00	100,00%
Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat	10.200.000,00	10.190.400,00	9.600,00	99,91%
Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00%
Pengadaan Aset Tetap Lainnya	59.400.000,00	0,00	59.400.000,00	0,00%
Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	59.400.000,00	0,00	59.400.000,00	0,00%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	606.540.000,00	597.341.640,00	9.198.360,00	98,48%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.440.000,00	241.640,00	1.198.360,00	16,78%
Belanja Tagihan Telepon	1.440.000,00	241.640,00	1.198.360,00	16,78%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	605.100.000,00	597.100.000,00	8.000.000,00	98,68%
Belanja Jasa Tenaga Administrasi	605.100.000,00	597.100.000,00	8.000.000,00	98,68%

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	531.563.500,00	508.601.456,00	22.962.044,00	95,68%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	54.012.500,00	38.864.888,00	15.147.612,00	71,96%
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	52.012.500,00	37.536.000,00	14.476.500,00	72,17%
Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	2.000.000,00	1.328.888,00	671.112,00	66,44%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	125.211.000,00	119.766.568,00	5.444.432,00	95,65%
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	78.831.000,00	78.080.400,00	750.600,00	99,05%
Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	12.750.000,00	8.529.686,00	4.220.314,00	66,90%
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	33.630.000,00	33.156.482,00	473.518,00	98,59%
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	2.340.000,00	0,00	2.340.000,00	0,00%
Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00%
Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	540.000,00	0,00	540.000,00	0,00%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	350.000.000,00	349.970.000,00	30.000,00	99,99%
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	150.000.000,00	149.970.000,00	30.000,00	99,98%

Belanja Modal Pagar	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	100,00%
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	449.639.600,00	360.290.800,00	89.348.800,00	80,13%
Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	132.677.900,00	93.787.900,00	38.890.000,00	70,69%
Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi	41.339.500,00	28.011.500,00	13.328.000,00	67,76%
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.679.500,00	3.679.500,00	0,00	100,00%
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	37.660.000,00	24.332.000,00	13.328.000,00	64,61%
Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pendaftaran Penduduk	91.338.400,00	65.776.400,00	25.562.000,00	72,01%
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	6.426.000,00	6.286.000,00	140.000,00	97,82%
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	1.082.400,00	1.082.400,00	0,00	100,00%
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	83.830.000,00	58.408.000,00	25.422.000,00	69,67%
Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	41.316.100,00	30.220.300,00	11.095.800,00	73,14%
Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk	41.316.100,00	30.220.300,00	11.095.800,00	73,14%
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4.356.100,00	4.356.100,00	0,00	100,00%
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	36.960.000,00	25.864.200,00	11.095.800,00	69,98%
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	275.645.600,00	236.282.600,00	39.363.000,00	85,72%

Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk	275.645.600,00	236.282.600,00	39.363.000,00	85,72%
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	18.209.600,00	18.209.600,00	0,00	100,00%
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	123.600.000,00	123.600.000,00	0,00	100,00%
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	13.200.000,00	9.900.000,00	3.300.000,00	75,00%
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	115.370.000,00	84.573.000,00	30.797.000,00	73,31%
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	5.266.000,00	0,00	5.266.000,00	0,00%
PROGRAM PENCATATAN SIPIL	433.649.600,00	344.822.300,00	88.827.300,00	79,52%
Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi	335.466.900,00	275.566.900,00	59.900.000,00	82,14%
Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	66.215.000,00	51.700.000,00	14.515.000,00	78,08%
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.685.000,00	3.298.000,00	387.000,00	89,50%
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.160.000,00	2.160.000,00	0,00	100,00%
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	60.370.000,00	46.242.000,00	14.128.000,00	76,60%
Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	269.251.900,00	223.866.900,00	45.385.000,00	83,14%
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	6.952.500,00	1.498.700,00	5.453.800,00	21,56%
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	51.868.400,00	51.500.000,00	368.400,00	99,29%
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00%
Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	100.000.000,00	99.880.000,00	120.000,00	99,88%

Belanja Perjalanan Dinas Biasa	108.931.000,00	70.988.200,00	37.942.800,00	65,17%
Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	98.182.700,00	69.255.400,00	28.927.300,00	70,54%
Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil	98.182.700,00	69.255.400,00	28.927.300,00	70,54%
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	8.871.900,00	8.842.000,00	29.900,00	99,66%
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	970.800,00	0,00	970.800,00	0,00%
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	100,00%
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.160.000,00	0,00	2.160.000,00	0,00%
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	84.930.000,00	59.163.400,00	25.766.600,00	69,66%
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI	578.196.800,00	456.821.050,00	121.375.750,00	79,01%
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN				
Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	82.680.000,00	58.613.000,00	24.067.000,00	70,89%
Penyusunan Tata Cara Pengelolaan Data Kependudukan yang Bersifat Data Perseorangan, Data Agregat dan Data Pribadi di Provinsi dan Kabupaten/Kota	82.680.000,00	58.613.000,00	24.067.000,00	70,89%
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.236.500,00	5.236.500,00	0,00	100,00%
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	673.500,00	673.500,00	0,00	100,00%
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.880.000,00	2.880.000,00	0,00	100,00%
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	73.890.000,00	49.823.000,00	24.067.000,00	67,43%

Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	237.190.500,00	175.430.599,00	61.759.901,00	73,96%
Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	62.009.800,00	48.155.500,00	13.854.300,00	77,66%
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	6.608.100,00	4.986.300,00	1.621.800,00	75,46%
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	749.700,00	499.800,00	249.900,00	66,67%
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.880.000,00	0,00	2.880.000,00	0,00%
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	51.772.000,00	42.669.400,00	9.102.600,00	82,42%
Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	175.180.700,00	127.275.099,00	47.905.601,00	72,65%
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.451.500,00	2.451.500,00	0,00	100,00%
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	38.415.200,00	38.415.200,00	0,00	100,00%
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	10.500.000,00	0,00	10.500.000,00	0,00%
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.880.000,00	1.440.000,00	1.440.000,00	50,00%
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	120.934.000,00	84.968.399,00	35.965.601,00	70,26%
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	258.326.300,00	222.777.451,00	35.548.849,00	86,24%
Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	196.352.900,00	184.573.299,00	11.779.601,00	94,00%
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	22.949.600,00	22.949.600,00	0,00	100,00%

Tulis Kantor				
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	2.277.300,00	2.277.300,00	0,00	100,00%
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	92.880.000,00	92.880.000,00	0,00	100,00%
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	16.100.000,00	12.750.000,00	3.350.000,00	79,19%
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	62.146.000,00	53.716.399,00	8.429.601,00	86,44%
Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	61.973.400,00	38.204.152,00	23.769.248,00	61,65%
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.125.500,00	2.125.500,00	0,00	100,00%
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	1.494.900,00	495.000,00	999.900,00	33,11%
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.320.000,00	0,00	4.320.000,00	0,00%
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	50.433.000,00	34.683.652,00	15.749.348,00	68,77%
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.600.000,00	900.000,00	2.700.000,00	25,00%
PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	382.195.100,00	353.065.606,00	29.129.494,00	92,38%
Penyediaan Profil Kependudukan	382.195.100,00	353.065.606,00	29.129.494,00	92,38%
Penyediaan Data Kependudukan Provinsi	382.195.100,00	353.065.606,00	29.129.494,00	92,38%
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	22.205.700,00	22.175.000,00	30.700,00	99,86%
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	64.168.400,00	64.168.400,00	0,00	100,00%
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	94.320.000,00	94.320.000,00	0,00	100,00%

Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	16.100.000,00	12.750.000,00	3.350.000,00	79,19%
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	85.401.000,00	59.772.206,00	25.628.794,00	69,99%
Belanja Modal Aset Tidak Berwujud Lainnya	100.000.000,00	99.880.000,00	120.000,00	99,88%
JUMLAH	12.774.280.991,00	11.874.018.180,00	900.262.811,00	92,95 %

Makassar, Februari 2022
 KEPALA DINAS,

Dra. Hj. SUKARNIATY KONDOLELE, M.M
 Pangkat : Pembina Utama Madya
 NIP. 19650606 199003 2 011